



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JERMINA SUKAR, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

SIMON BURIA, umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 11 Mei 2011 Nomor : 14/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL. tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 11 Mei 2011 Nomor : 14/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL. : tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 10 Mei 2011 di bawah Register No. 14/Pdt.G/2011/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen GMIH Kao, tanggal 29 Juni 1978, foto copy Akta Perkawinan terlampir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama:
I.THOMAS BURIA,Laki-laki dan telah menikah;
II.DORKAS BURIA,Perempuan dan telah menikah;
III.OKTOFINA BURIA,Perempuan dan telah menikah;
IV.FRANGKI BURIA,Laki-laki dan belum menikah sekarang dibawah bimbingan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tanggal 2 Januari 2004 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup ataupun menafkahi Penggugat dan anak yang dikaruniai dalam Perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Pemuka Agama telah berungkali menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2004 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak yang dikaruniai dalam Perkawinan tersebut serta Penggugat sudah berusaha agar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan bersatu sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tujuan sebuah Perkawinan tetapi tidak berhasil maka Penggugat mengajukan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri agar Perkawinan yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama GMIH Kao putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa Penggugat telah memelihara dan mengasuh anak-anak dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak maka anak-anak tersebut tetap dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama GMIH Kao putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dikaruniai dari Perkawinan tersebut adalah dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai hidup anak-anak yang masih dibawah umur hingga dewasa;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah Panggilan tertanggal 18 Mei 2011, 26 Mei 2011 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang dapat memungkinkan Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat serta telah pula mengingatkan Penggugat akan konsekuensi yang timbul jika keinginan Penggugat untuk bercerai tetap dilaksanakan akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tetap bercerai dari Tergugat di mana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Nomor : 23/474.2//5/2011 tertanggal 04 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Kao, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/5/2011 tertanggal 05 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi MANASE MANDORU;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di desa

Kao namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak yaitu THOMAS BURIA, DORKAS BURIA, OKTOFINA BURIA dan FRANGKI BURIA;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sampai dengan yang ketiga telah menikah;
- Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tinggal dengan keluarga mereka masing-masing, satu orang anak yang juga telah menikah tinggal dengan Tergugat dan satu orang anak lagi yaitu FRANGKI BURIA tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1970;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004 dan sejak saat itu mereka sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa sudah sekitar tujuh tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai anak-anak sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan anaknya FRANGKI BURIA;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anak bahkan Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat karena Tergugat takut diracuni oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi ketika ada penyelesaian masalah mereka di kantor desa;
- Bahwa pernah ada penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2 Saksi ALEXANDER PASARIBU;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena mereka telah menikah dan hidup sama-sama namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual hasil kebun sedangkan Tergugat sebagai petani kopra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sampai yang ketiga telah menikah sedangkan anak yang keempat yaitu FRANGKI BURIA belum menikah dan masih sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tinggal dengan keluarga mereka masing-masing, satu orang anak yang juga telah menikah tinggal dengan Tergugat dan satu orang anak lagi yaitu FRANGKI BURIA tinggal dengan Penggugat di kebun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak tahun 2004, rumah tangga mereka tidak rukun lagi dan mulai cekcok atau bertengkar serta mereka telah hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa sudah sekitar tujuh tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa yang membiayai anak-anak sejak Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena tindakan Tergugat yang tidak menafkahi dan tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat selalu marah kalau Penggugat meminta uang untuk membiayai hidup anak-anak, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pernah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat di kantor desa namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hadir;
- Bahwa pernah saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk segera menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 18 Mei 2011 dan 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara versteek (tanpa hadirnya

Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara versteek, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materiil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
- 2 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Manase Mandoru dan Alexander Pasaribu, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dicatat sipil di Desa Jati Kecamatan Kao pada Hari Kamis Tanggal 29 Juni Tahun 1978 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 23/474.2/5/2011 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Kao tertanggal 04 Juni 2011 dan Surat Keterangan Nomor : 474.2/5/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 05 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir empat orang anak masing-masing bernama THOMAS BURIA, DORKAS BURIA, OKTOFINA BURIA, dan FRANGKI BURIA;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sampai dengan yang ketiga telah menikah sedangkan anak yang keempat yaitu FRANGKI BURIA belum menikah dan masih sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tinggal dengan keluarga mereka masing-masing, satu orang anak yang juga telah menikah tinggal dengan Tergugat dan satu orang anak lagi yaitu FRANGKI BURIA tinggal dengan Penggugat di kebun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan mulai cekcok atau bertengkar serta mereka telah hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tindakan Tergugat yang tidak menafkahi dan tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat selalu marah kalau Penggugat meminta uang untuk membiayai anak-anak, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat karena Tergugat takut diracuni oleh Penggugat;
- Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar tujuh tahun;
- Bahwa yang membiayai anak-anak sejak Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa ada upaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat di kantor desa namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk segera menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 huruf b yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan pasal 19 huruf f yaitu: Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dasar-dasar perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut haruslah memenuhi seluruh aspek kehidupan baik di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan secara jasmani meliputi materi/ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya maupun secara rohani meliputi keinginan, perasaan cinta kasih, hasrat untuk saling berbagi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan tersebut dapat terwujud melalui bentuk keluarga yang harmonis yang ditunjang oleh kemauan dan tekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai kenyataan yang terjadi bahwa selalu ada saja hal-hal yang timbul dapat berpotensi untuk menciptakan kondisi yang tidak harmonis dalam suatu rumah tangga sehingga untuk mencegah hal yang demikian dibutuhkan kebersamaan untuk saling menopang dan saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29 Juni 1978 di desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dan dikaruniai empat orang anak masing-masing yang bernama THOMAS BURIA, DORKAS BURIA, OKTOFINA BURIA, ketiganya telah menikah serta FRANGKI BURIA, belum menikah dan masih sekolah kelas 4 tingkat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan mulai cekcok atau bertengkar oleh karena tindakan Tergugat yang tidak menafkahi dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat, Tergugat yang selalu marah jika Penggugat meminta uang untuk membiayai kehidupan anak-anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak mau lagi makan makanan Penggugat karena Tergugat curiga akan diracuni;

Menimbang, bahwa berbagai tindakan Tergugat tersebut telah memicu perselisihan atau pertengkaran yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2004 Penggugat berpisah dengan Tergugat yang lamanya sudah sekitar tujuh tahun, dimana saat ini Penggugat tinggal di kebun dengan salah satu anak Penggugat dan Tergugat yaitu, FRANGKI BURIA sedangkan Tergugat tinggal dengan seorang anak yang lain;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat pada tahun 2004, Penggugat tetap membiayai dan menafkahi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manase Mandoru dan saksi Alexander Pasaribu yang menerangkan bahwa pernah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di kantor desa maupun yang dilakukan secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia hadir, hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Penggugat bahkan Tergugat sendiri terus mendesak Penggugat untuk segera menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak konsisten lagi untuk mempertahankan komitmennya membentuk rumah tangga yang harmonis bersama Penggugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi sejak tahun 2004 oleh karena tindakan Tergugat yang tidak menafkahi dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka serta menyebabkan Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat selama 7 tahun dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga suami istri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1978 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor : 23/474.2/5/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Kao tanggal 04 Juni 2011 dan Surat Keterangan Nomor : 474.2/5/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara tanggal 05 Juni 2011 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yakni, THOMAS BURIA, DORKAS BURIA dan OKTOFINA BURIA telah menikah dan tergolong orang dewasa yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak tepat jika mereka masih harus berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat kecuali terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FRANGKI BURIA, oleh karena saat ini anak tersebut masih sekolah pada tingkat sekolah dasar dan tergolong anak dibawah umur maka anak tersebut masih membutuhkan pemeliharaan dan asuhan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim memperbaiki petitum Penggugat nomor 3 dengan pertimbangan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama FRANGKI BURIA tetap dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat nomor 4, Penggugat telah membebani

Tergugat untuk membiayai hidup anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah FRANGKI BURIA karena saat ini anak tersebut masih sekolah kelas 4 pada tingkat sekolah dasar. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2004 anak tersebut tinggal dengan Penggugat, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai dan menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat yang telah memelihara dan mengasuh serta tinggal bersama-sama dengan anak tersebut maka adalah tepat jika Penggugat tetap membiayai hidup anak tersebut hingga dewasa. Dengan demikian Majelis Hakim menolak petitum Penggugat nomor 4;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir menghadap untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan versteek;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir untuk datang menghadap dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Versteek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor : 23/474.2/5/2011 tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Kao Kabupaten Halmahera Utara, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama FRANGKI BURIA tetap dibawah pengasuhan Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 oleh kami MARTUA SAGALA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH. dan DAVID F.CH.SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh MARTHINA BUNGIN

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

MARTUA SAGALA, SH.MH.

Panitera Pengganti

MARTHINA BUNGIN

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,-
2	Panggilan.....	Rp.	200.000,-
3	Meterai.....	Rp.	6.000,-
4	<u>Redaksi/Leges.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>8.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp.	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)